



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 045/Kep. 507-Disarpuas/2024

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ARSIP KEUANGAN
PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan/pertimbangan tertulis dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
- b. bahwa hasil penilaian Panitia Pemusnahan Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung yang tertuang dalam Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip tanggal 8 Juni 2023, berkas arsip usul musnah sudah tidak bernilai guna dan telah melampaui jangka waktu simpan dan dapat diusulkan untuk dimusnahkan;
- c. bahwa permohonan persetujuan pemusnahan arsip telah diajukan melalui surat Nomor S/AR.03.08.03/2512-Disarpus/VIII/2023 dan telah mendapat persetujuan/ pertimbangan secara tertulis dari Kepala ANRI melalui Surat Persetujuan/Pertimbangan Kepala ANRI Nomor B-KN.00.01/243/2023, tanggal 27 September 2023, perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Persetujuan Pemusnahan Arsip Keuangan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 046 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 46);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 027 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 027 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 73);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 66);

Memperhatikan : Surat Kepala ANRI Nomor: B-KN.00.01/243/2023, tanggal 27 September 2023, Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Persetujuan Pemusnahan Arsip Keuangan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- KEDUA : Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan terhadap 2689 (dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan) berkas dengan cara dicacah menjadi bagian-bagian kecil sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali serta dihapus dari Daftar Inventaris Arsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- KETIGA : Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dan diawasi oleh Panitia Pemusnahan Arsip yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemusnahan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.
- KEEMPAT : Ketua Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menyampaikan laporan kegiatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

